



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 14 Desember 2023
Jakarta, December 14, 2023

Nomor/ Number: 089/DIR-STP/XII/2023

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojahadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/ PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.

Name of the Issuer or Public : **(Perseroan) / (Company)**
Company

Bidang Usaha/
Business activities

: Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services*



provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.

Telepon / Telephone : (6221) 5794-0688
Faksimili / Facsimile : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com

Ang sebe

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	12 Desember 2023 / <i>December 12, 2023</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (" Protelindo "); 3. PT Iforte Solusi Infotek (" Iforte "); 4. PT BIT Teknologi Nusantara (" BIT "); dan/ <i>and</i> 5. PT Bank Permata Tbk (" Permata "), yang merupakan suatu lembaga perbankan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan / PT Bank Permata Tbk (" Permata ") a <i>banking institution and not an affiliated party of the Company.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i> : Pada tanggal 12 Desember 2023, Perseroan, Protelindo, Iforte dan BIT sebagai para peminjam dan Permata sebagai pemberi pinjaman telah menandatangani Perjanjian Fasilitas (' Perjanjian Fasilitas ') / <i>On Desember 12, 2023, the Company, Protelindo, Iforte and BIT as the borrowers and Permata as the lender have signed the Facility Agreement ("Facility Agreement").</i> 2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting dalam Perjanjian Fasilitas / <i>The following are key terms and conditions under the Facility Agreement</i> : - Komitment / Commitment: Rp1.000.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:/ <i>IDR1.000,000,000,000.- with the following details</i> : a. Tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,- untuk Perseroan, Iforte dan BIT secara keseluruhan; dan/ <i>A maximum of IDR1.000,000,000,000.-to be provided to the Company, Iforte and BIT; and</i> b. Tidak melebihi Rp725.000.000.000,- untuk Protelindo/ <i>A maximum of IDR725,000,000,000.- to be provided to Protelindo.</i>



		<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Pinjaman/ Purpose of Loan: Membiayai belanja modal (<i>capital expenditure</i>) dan tujuan-tujuan umum korporasi umum para peminjam (<i>general corporate purposes</i>) / <i>to finance the capital expenditure dan general corporate purposes of the borrowers.</i> - Tanggal Jatuh Tempo Akhir / Final Maturity Date: 17 Desember 2024 / <i>December 17, 2024</i> - Hukum Yang Berlaku/Governing Laws: Hukum Indonesia / <i>Law of Indonesia.</i> <p>3. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Protelindo setuju memberikan jaminan Perusahaan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban para peminjam sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas (“Perjanjian Penanggungungan” dan bersama-sama dengan Perjanjian Fasilitas selanjutnya disebut sebagai “Transaksi”)/ <i>Under the Facility Agreement, Protelindo agrees to provide a corporate guarantee to guarantee the fulfilment of Borrowers obligations under the Facility Agreement (“Corporate Guarantee” and together with the Facility Agreement shall be referred as “Transaction”)</i></p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Struktur Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan memungkinkan Perseroan memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. <i>The abovementioned Transaction’s structure will facilitate the Company to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan;/ <i>The Company;</i> b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i> c. Iforte, merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>Iforte, a company whose 99.99% shares are directly owned by the Protelindo;</i> d. BIT, yang merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui Iforte dan PT Komet Infra Nusantara/ <i>BIT, a company whose 100% shares are indirectly owned by the Protelindo through Iforte and PT Komet Infra Nusantara;</i>

		e. Permata, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo, lforte dan BIT / <i>Permata is a bank which is a non-affiliated party of the Company, Protelindo, lforte and BIT.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	<p>1. Pelaksanaan Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2022. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17/ <i>The Transaction is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2022. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; / <i>Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Rule 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company;</i></p>



		<p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e., a loan agreement from bank; dan/and</i></p> <p>(iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted by the Issuer or subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i></p>
--	--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This disclosure information contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this disclosure information is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ *Signature page follows*]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus, we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Juljawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).